



LURAH PLERET  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN LURAH  
NOMOR : 64 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGELOLA SAMPAH “PLERET RESIK”  
KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan sistem reuse, reduce dan recycle, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komperhenship dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku mayarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah;
- d, bahwa masyarakat Kalurahan Pleret peduli akan manfaat ekonomi sampah dan berniat untuk mengelolanya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Lurah Pleret Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tentang Pengelola Sampah “Pleret Resik” Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah;
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan reduce, reuse dan recycle melalui Bank Sampah;
  5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengelola Sampah “Pleret Resik” Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret
- KEDUA : Pengelola Sampah “Pleret Resik” Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret memiliki aktifitas pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat didaur ulang dan/ atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga:
- KETIGA : Manajemen lembaga pengelola dan/ atau pemanfaat sampah “Pleret Resik” Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret dilakukan dengan sampah sebagai komoditas utamanya dan/ atau uang dari hasil transaksi sampah


KEEMPAT : Mekanisme manajemen Pengelola Sampah “Pleret Resik”  
Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret sebagaimana  
dimaksud diktum ketiga meliputi :

- a. Pemilahan sampah
- b. Penyerahan Sampah
- c. Penimbangan Sampah
- d. Pencatatan
- e. Penjualan
- f. Buku Tabungan
- g. Jenis Sampah
- h. Penetapan harga

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal di  
tetapkan.

Ditetapkan di : Pleret

Pada tanggal : 15 Desember 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Penewu Pleret Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PLERET  
NOMOR : 64 TAHUN 2021  
TANGGAL : 15 Desember 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA  
SAMPAH “PLERET RESIK”  
KALURAHAN PLERET  
KAPANEWON PLERET

**PENGELOLA SAMPAH “PLERET RESIK”  
KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET**

PELINDUNG : TAUFIQ KAMAL (LURAH PLERET)  
PENASEHAT : ANANG JATMIKO

KETUA I : KHOTIMAH  
KETUA II : SUMIYANTI

SEKRETARIS I : EDWIN WAHYUNI  
SEKRETARIS II : SITI ANISAH NURHAYATI

BENDAHARA I : ERNI YUNI ASTUTI  
BENDAHARA II : PULUNG NUGROHO WATI

SEKSI :  
SIE. SUMBER DAYA ALAM : 1. WATINI ARYANTI  
2. SURYANTI  
3. SARTILAH, S.IP  
4. PADMI YULIATI  
5. WIFRONAH

SIE. UMUM/PERLENGKAPAN : 1. SLAMET WIDODO  
2. WAHYUDI  
3. NURAFIK  
4. MARWAN MUHAMMAD

SIE. HUMAS : 1. JARIYAH  
2. INSTANTI RAHAYU  
3. ISNAINI WIDYA UTAMI  
4. KUSMIYATI  
5. ASIH SUWARNI  
6. RUSMIYATI  
7. ESTRI HASANAH  
8. PUJI ASTUTI  
9. ELY MUNADHIROH  
10. ZUMAROH  
11. SAMSIYATIN

Ditetapkan di : Pleret

Pada tanggal : 15 Desember 2021

